

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### 1.1 Latar Belakang

Pemerintah daerah memiliki kewenangan luas dalam mengelola urusan pemerintahan di wilayahnya berdasarkan prinsip otonomi seluas-luasnya, seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. Dengan otonomi tersebut, setiap daerah dituntut mampu mengelola sumber daya keuangannya secara mandiri, transparan, efisien, dan akuntabel untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pengelolaan keuangan daerah yang baik menjadi kunci penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif. Dalam konteks ini, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019 hadir sebagai pedoman baru dalam mengatur keuangan daerah yang mencakup seluruh aspek hak, kewajiban, dan kekayaan daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. PP Nomor 12 Tahun 2019 menggabungkan beberapa peraturan perundang-undangan terkait pengelolaan keuangan daerah yang mengatur berbagai aspek pengelolaan keuangan daerah termasuk pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), penyusunan pertanggungjawaban APBD, dan pembinaan serta pengawasan pengelolaan keuangan daerah. Implementasi regulasi ini

mempengaruhi seluruh proses pengelolaan anggaran, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pertanggungjawaban, yang bertujuan mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang ekonomis, efisien, dan berdaya guna yang menggambarkan kinerja keuangan suatu daerah.

Kinerja keuangan pemerintah daerah mencerminkan sejauh mana pemerintah mampu mengelola pendapatan dan belanja secara efektif dalam periode tertentu. Menurut Santoso *et al.* (2021), kinerja keuangan daerah tidak hanya berfungsi sebagai alat evaluasi internal, tetapi juga sebagai bentuk akuntabilitas publik. Oleh karena itu, analisis yang mendalam terhadap kinerja keuangan menjadi langkah penting untuk memahami capaian maupun tantangan yang dihadapi oleh pemerintah daerah dalam merealisasikan prinsip-prinsip tersebut yang sangat beragam, mulai dari rendahnya kemandirian fiskal hingga ketergantungan yang tinggi pada dana transfer pusat.

Analisis kinerja keuangan bertujuan untuk menilai posisi keuangan masa lalu sekaligus memperkirakan potensi dan efisiensi masa depan. Analisis ini membantu berbagai pemangku kepentingan, termasuk legislatif, eksekutif, dan masyarakat, dalam membuat keputusan yang lebih berbasis data. Di sisi lain, laporan keuangan daerah menjadi sumber utama dalam melakukan analisis, yang apabila digunakan secara tepat, dapat meningkatkan transparansi dan efisiensi alokasi anggaran. Pengukuran kinerja keuangan secara finansial dapat dilakukan dengan pendekatan rasio, seperti rasio kemandirian, rasio efektivitas, rasio efisiensi, rasio aktivitas, dan rasio pertumbuhan. Menurut Halim dalam Zuhri & Soleh (2016), kelima rasio ini memberikan gambaran menyeluruh terhadap kemampuan fiskal pemerintah daerah. Kombinasi dari kelima indikator ini

memungkinkan penilaian yang lebih akurat terhadap performa keuangan daerah, terutama dalam konteks penerapan kebijakan keuangan terkini.

Rasio kemandirian mencerminkan seberapa besar kemampuan daerah dalam membiayai kebutuhan fiskal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Rendahnya rasio ini menjadi indikasi ketergantungan yang tinggi pada dana pusat. Rasio efektivitas dan efisiensi menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam merencanakan serta menggunakan anggaran secara tepat sasaran dan hemat. Sementara itu, rasio aktivitas dan pertumbuhan memberikan sinyal tentang perkembangan serta proporsi belanja publik yang digunakan untuk kegiatan pembangunan dibandingkan belanja rutin.

Kota padang sebagai salah satu kota besar di Provinsi Sumatera Barat, merupakan wilayah yang strategis untuk dikaji dalam konteks kinerja keuangannya pasca diberlakukannya PP Nomor 12 Tahun 2019. Variasi dalam pencapaian target PAD, efisiensi pengelolaan anggaran, dan struktur belanja daerah memberikan gambaran kompleks tentang dinamika fiskal yang terjadi selama periode tahun 2021 hingga tahun 2024. Jika dibandingkan dengan waktu sebelum diberlakukannya PP Nomor 12 Tahun 2019.

Perkembangan Anggaran dan Realisasi APBD Kota Padang Tahun 2021-2024 mencerminkan fluktuasi pada komponen Pendapatan dan Belanja Daerah. Pendapatan Daerah digambarkan mengalami fluktuasi dengan Anggaran terbesar pada tahun 2024 dan capaian Realisasi terbaik juga di tahun 2024 yaitu Anggaran sebesar Rp2.556.346.295.847 dan Realisasi sebesar Rp2.531.277.365.408,82 atau sebesar 99,02% dari total Anggaran. Belanja Daerah digambarkan mengalami fluktuasi dengan Anggaran terbesar pada tahun 2024 dan capaian Realisasi terbaik

juga di tahun 2024 yaitu Anggaran sebesar Rp2.595.734.199.335 dan Realisasi sebesar Rp2.444.666.033.218,96 atau sebesar 94,18% dari total Anggaran.

Pendapatan Daerah Kota Padang periode Tahun 2021-2024 berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan yang Sah. PAD tertinggi pada tahun 2024 sebesar Rp662.552.174.238,82, sementara PAD terendah berada di tahun 2021 sebesar Rp538.933.660.166,30. Pendapatan Transfer menunjukkan peningkatan signifikan, dengan capaian tertinggi pada tahun 2024 sebesar Rp1.864.993.191.170 dan nilai terendah Pendapatan Transfer di tahun 2021 sebesar Rp1.571.901.286.209. Pendapatan Transfer mengalami trend naik selama periodesasi 2021-2024 dengan Pendapatan Transfer terbesar pada tahun 2024 yaitu sebesar Rp1.864.993.191.170. Sementara itu, Lain-lain Pendapatan yang Sah tertinggi diperoleh di tahun 2021 sebesar Rp111.431.905.000, sedangkan capaian terendahnya terjadi di tahun 2023 sebesar Rp2.972.997.100.

Belanja Daerah Kota Padang periode Tahun 2021-2024 berasal dari Belanja Operasi, Belanja Modal, dan Belanja Tak Terduga. Belanja Operasi menunjukkan angka tertinggi pada tahun 2024 sebesar Rp2.212.037.177.578,08, dan angka terendah di tahun 2022 sebesar Rp1.831.000.944.817,20. Belanja Modal mencapai nilai tertinggi pada tahun 2023 sebesar Rp399.691.617.435,49, sementara nilai terendah tercatat di tahun 2024 sebesar Rp227.292.967.758,88. Untuk Belanja Tak Terduga, jumlah terbesar diperoleh pada tahun 2021 sebesar Rp14.335.487.804 dan nilai terkecil di tahun 2023 sebesar Rp888.426.299.

Berdasarkan komponen data dalam Laporan Realisasi Anggaran Kota Padang, informasi tersebut dapat digunakan untuk mengukur kinerja keuangan

Pemerintah Kota Padang yang dianalisis menjadi dua periodesasi, yaitu periode tahun 2017-2020 dan periode tahun 2021-2024. Periodesasi ini ditetapkan untuk melihat bagaimana terbitnya PP Nomor 12 Tahun 2019 memberikan dampak terhadap kinerja keuangan Kota Padang. Periode tahun 2017-2020 sebagai periode waktu sebelum diberlakukannya PP Nomor 12 Tahun 2019 dan periode tahun 2021-2024 sebagai periode waktu setelah diberlakukannya PP Nomor 12 Tahun 2019. Sesuai dengan amanat PP Nomor 12 Tahun 2019, maka PP ini diberlakukan daerah pada tahun 2021. Sehubungan dengan adanya pemberlakuan PP Nomor 12 Tahun 2019 tersebut, maka perlu dilakukan penelitian yang berjudul “Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Padang Pasca Diberlakukannya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019 (Periode Tahun 2017-2020 dan 2021-2024)”.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka dalam hal ini yang menjadi rumusan masalah pada penelitian ini adalah:

1. Bagaimana kinerja keuangan Kota Padang Tahun 2021-2024 berdasarkan 5 (lima) pendekatan rasio keuangan, yang meliputi Rasio Kemandirian, Rasio Efektivitas, Rasio Efisiensi, Rasio Aktivitas, dan Rasio Pertumbuhan?
2. Bagaimana kinerja keuangan pemerintah Kota Padang sebelum dan sesudah diberlakukannya PP Nomor 12 Tahun 2019?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian dengan judul Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Padang pasca diberlakukannya PP Nomor 12 Tahun 2019 (Periode Tahun 2017-2020 dan 2021-2024) adalah:

1. Untuk mendapatkan gambaran kinerja keuangan Kota Padang periode tahun 2017-2020 dan 2021-2024 berdasarkan Rasio Kemandirian, Rasio Efektivitas, Rasio Efisiensi, Rasio Aktivitas, dan Rasio Pertumbuhan.
2. Untuk mengetahui kinerja keuangan Kota Padang sebelum dan sesudah diberlakukannya PP Nomor 12 Tahun 2019.

#### 1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian diharapkan dapat digunakan sebagai:

1. Bagi Peneliti

Penelitian ini menjadi media untuk memperkuat kapabilitas akademik dalam menganalisis laporan keuangan daerah, khususnya dalam konteks pemberlakuan PP Nomor 12 Tahun 2019 yang menekankan pentingnya transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan efektivitas pengelolaan keuangan daerah. Selain meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan sistematis, penulis juga berkontribusi dalam memperkaya literatur ilmiah yang berfokus pada evaluasi kebijakan fiskal lokal.

2. Bagi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Padang

Hasil dari penelitian dapat menjadi referensi analitis dalam menilai capaian kinerja anggaran selama 2 periode waktu tertentu, yaitu tahun 2017-2020 dan 2021-2024 serta memberikan masukan untuk perumusan perbaikan kebijakan tata kelola keuangan yang berkelanjutan, sesuai dengan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan yang diatur dalam PP Nomor 12 Tahun 2019 tersebut.

### 3. Bagi Pembaca

Penelitian ini membuka wawasan mengenai mekanisme pengelolaan dana publik di tingkat daerah. Menawarkan referensi akademik dan praktis bagi mahasiswa, peneliti, dan peminat kebijakan publik untuk memahami dampak sebelum dan sesudah diberlakukannya PP Nomor 12 Tahun 2019 terhadap kinerja keuangan daerah.

#### 1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dari skripsi ini terdiri dari lima Bab yang akan membahas hal-hal sebagai berikut:

Bab satu adalah Pendahuluan yang mencakup latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan. Sedangkan Bab dua merupakan Landasan Teori yang menjelaskan mengenai teori-teori dan konsep dasar yang berkaitan dengan tema diantaranya Pengertian Pemerintah Daerah, Analisis Kinerja Keuangan, Peraturan Pemerintah yang mengatur Pengelolaan Keuangan Daerah, Penelitian Terdahulu dan Kerangka Berfikir. Bab tiga berisikan Metodologi Penelitian yang menjelaskan tentang jenis dan alat penelitian berupa metode penelitian studi kasus yang berkaitan dengan tema penelitian.

Bab empat menyajikan Hasil dan Pembahasan Penelitian yang menjelaskan gambaran objek penelitian, hasil dan pembahasan penelitian yang dilakukan, yaitu hasil analisis terhadap laporan keuangan sebagai alat ukur kinerja keuangan Pemerintah Kota Padang berdasarkan rasio keuangan daerah. Sedangkan Bab lima adalah Penutup yang menyampaikan kesimpulan dan saran terhadap permasalahan

yang timbul berdasarkan pengamatan penulis selama melakukan penelitian dalam menganalisis kinerja keuangan Pemerintah Kota Padang.

